



PENETAPAN

Nomor 4827/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurasiah binti Rohman, tempat/tanggal lahir Bogor/28 Oktober 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pasir Limus Sabrang RT. 004 RW. 004 (rumah bapak Oman/ibu Aти), Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Suheri bin Buchori Alm, tempat/tanggal lahir Bayumas/01 Januari 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bukit Cikasungka blok AEF 03/10 RT. 004 RW. 009, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4827/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 11 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 September 2017 berdasarkan duplikat

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor: 0436/048/IX/2017 tertanggal 07 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pasir Limus Sabrang RT. 004 RW. 004 (rumah bapak Oman/ibu Atih), Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Rija, laki-laki, lahir di Bogor, 22 Juli 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Desember 2017;
 - b. Bahwa keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
5. Bahwa pada awal tahun 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Suheri bin Buchori (Alm)**) terhadap Penggugat (**Nurasiah binti Rohman**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di tahap pembuktian Tergugat berjanji memberikan nafkah untuk anak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap asalkan Penggugat bersedia mencabut perkaranya;

Menimbang, atas janji dari Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bersedia mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya, karena Tergugat ada iktikad baik untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat setelah adanya pemeriksaan perkara ini dan Tergugat menyetujuinya, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya setelah gugatan tersebut dibacakan di persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini harus disetujui pula oleh Tergugat sebagaimana Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat telah disetujui oleh pihak Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan a quo dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv mengenai pencabutan gugatan dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4827/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Qomaru

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	750.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disetujui

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)